



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
4. Membawa Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan
5. Membawa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil Formulir pengurusan IMB di Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat
2. Mengisi formulir dan ditanda tangani diatas matrai oleh pemohon
3. Formulir dilegalisir kecamatan tempat bangunan akan didirikan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Kantor Camat Talawi

Desa Talawi Mudiak

Kota Sawahlunto